



# PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Brigjen Ngurah Rai No 30 Bangli , Telp. (0366) 91011, 91032, 91133  
BANGLI

Kode Pos : 80613

Bangli, 5 April 2024

Nomor : 700/836/Itda/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Perihal : Kampanye Anti Korupsi di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bangli.

Kepada :  
Yth 1. Kepala Perangkat  
Daerah/Camat/Kepala Bagian di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Bangli  
2. Direktur/Pimpinan Badan Usaha  
Milik Daerah Kabupaten Bangli.  
3. Perbekel Se-Kabupaten Bangli  
4. Kepala SMP dan Sekolah Dasar  
Se-Kabupaten Bangli.  
di -  
Tempat.

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1409/DKM.02/80, tanggal 14 Maret 2024, Perihal : Ajakan Kampanye Antikorupsi di Daerah Tahun 2024. Disampaikan bahwa:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan serangkaian kampanye antikorupsi untuk mengedukasi masyarakat di seluruh pelosok negeri Indonesia.
2. Pemerintah Daerah diharapkan untuk berpartisipasi menyebarluaskan materi – materi antikorupsi kepada masyarakat.
3. Kampanye antikorupsi dimulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan 25 April 2024.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta Saudara agar:
  - a. Melaksanakan Kampanye Antikorupsi sebagai pelaksanaan Intruksi Bupati Bangli Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Gerakan Moral Anti Korupsi melalui sosialisasi pencegahan korupsi kepada ASN dan pengguna layanan pada wilayah kerja masing-masing. Tujuh (7) spesifik pesan yang disampaikan sesuai dengan topik yang diarahkan oleh KPK, yaitu :
    - 1) Penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
    - 2) Nepotisme dalam penerimaan pegawai atau masuk sekolah/kampus.
    - 3) Konflik kepentingan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
    - 4) Suap dalam penerimaan pegawai negeri.
    - 5) Suap/Gratifikasi untuk mendapatkan pelayanan publik.
    - 6) Gratifikasi kepada guru/tenaga pendidik.
    - 7) Gratifikasi kepada pejabat publik.

- b. Memasang spanduk Sesuai dengan desian yang telah disediakan.
  - c. Membuat dan memasang Banner (XBanner atau Banner stunding) di Kantor masing masing ssuai dangan desain yang telah disediakan.
  - d. Mengunggah Flyer diberbagai Media Sosial Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
5. Desain Spanduk dan Flyer dapat diunggah pada Link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1kc0X7LHgl-zTdUkKXkKDP\\_TvVQ-XKlrh?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1kc0X7LHgl-zTdUkKXkKDP_TvVQ-XKlrh?usp=sharing)
6. Spanduk dan Flyer agar dipasang mulai tanggal 6 April 2024.
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Kampanye Antikorupsi berupa Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Kantor masing-masing dan Pemasangan Spanduk, Banner serta screet shoot sosialisasi pada media sosial Perangkat Daerah agar disampaikan dan diupload pada link:  
[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_U3fpFnqYQlwzVb3tfCx15waX6hdobdv?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_U3fpFnqYQlwzVb3tfCx15waX6hdobdv?usp=sharing) paling lambat tanggal 25 April 2024, pukul 12.00 Wita.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas pelaksanaan kegiatan dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

**Surat ini ditandatangani secara elektronik**  
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli,

**Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19641028 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Bangli, sebagai laporan
2. Bapak Wakil Bupati Bangli, sebagai Laporan.
3. Arsip.

